

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUKPELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
ATAS LABORATORIOUM
LINGKUNGAN

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 20 JULI 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 20 JULI 2018

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2018 NOMOR 15

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTABANJARBARU
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
ATAS LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (7), Pasal 11, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (7), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 29);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS LABORATORIUM MNGKUNGAN

BAB I
KETENTUAN MUM

Pasall

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
6. Kas Daerah adalah kas milik pemerintah Daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Jasa usaha adalah aset yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Petugas pengambil sampel kualitas lingkungan adalah Pegawai UPI' Laboratorium Lingkungan yang memiliki keahlian, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai dan/ atau telah mengikuti pelatihan pengambilan sampel kualitas lingkungan dan diberi tugas untuk mengambil sampel di lapangan.
11. Analis adalah petugas yang memiliki keahlian, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai dan/ atau telah mengikuti pelatihan analisa sampel baik sampel air dan udara.

12. Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
13. Laporan Hasil Uji (LHU) adalah laporan hasil analisa parameter sampel kualitas lingkungan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang dan tidak seharusnya terutang.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Laboratorium Lingkungan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan Laboratorium Lingkungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan yang terdiri:

- a. bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan pemungutan retribusi;

- b. tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi;
- c. tata cara pelaksanaan pemungutan tarif dan pemanfaatan;
- d. tata cara pelaksanaan penagihan retribusi;
- e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- f. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- g. tata cara pemeriksaan retribusi; dan
- h. tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif.

BABIV
BENTUK, ISI DAN TATA CARA
PENERBITAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal4

- (1) SKRD / dokumen yang dipersamakan diterbitkan, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas / pejabat yang ditunjuk serta diberi stempel.
- (2) Bentuk Surat Penagihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan dan SKRD/ dokumen yang dipersamakan ditetapkan dan disediakan oleh Dinas teknis / pejabat yang ditunjuk yang menangan.
- (3) SKRD / dokumen yang dipersamakan wajib disampaikan kepada Wajib Retribusi.

BABV
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal5

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran secara tunai/langsung kepada bendahara penerimaan atau petugas penerimaan pembayaran sesuai SKRD / dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal tercantum dalam SKRD/ dokumen yang dipersamakan.
- (3) Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRD/ dokumen yang dipersamakan memperoleh tanda bukti pembayaran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah / bukti lain yang dipersamakan.
- (4) Surat Setoran Retribusi Daerah dibuat rangkap 4 (empat) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lembar 1 berwarna putih untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar 2 berwarna hijau untuk Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. lembar 3 berwarna kuning untuk Bendahara Penerimaan; dan
 - d. lembar 4 berwarna merah untuk Dinas Lingkungan Hidup.

- (5) Bendahara, dalam hal pembayaran dilakukan melalui transfer, maka rekening tujuan adalah rekening Kas Umum Daerah dan bukti setoran retribusi asli baru diserahkan jika Bendahara Penerimaan telah menerima bukti / copy transfer.
- (6) Bendahara Penerimaan dalam waktu 1 x 24 jam harus menyetorkan retribusi yang diterima ke Kas Umum Daerah.
- (7) Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, Bendahara Penerimaan wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk Bendahara Penerimaan lainnya atas tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas;
 - apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan yang dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima; dan
 - apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan Bendahara Penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai Bendahara Penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan Pengganti.

BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN TARIF, PEMANFAATAN DAN PENGAMBILAN SAMPEL KUALITAS LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat tanda setoran.
- Setiap pembayaran dilakukan dalam buku penerimaan.
- Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar pada waktunya atau kurang dalam pembayaran, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD / dokumen yang dipersamakan.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 7

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi sebesar 75% diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa laboratorium lingkungan yang dikeluarkan melalui Oaftar Pelaksanaan Anggaran (OPA) UPI' Laboratorium Lingkungan Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Laboratorium.

Bagian Ketiga
Pengambilan Sampel Kualitas Lingkungan Di Lapangan

Pasal 8

- (1) Dalam pengambilan sampel kualitas lingkungan di lapangan diperlukan sumber daya termasuk petugas pengambil sampel baik air dan udara untuk menghasilkan data yang objektif, representatif, relevan, tepat waktu, valid dan tertelusur.
- (2) Petugas pengambil sampel kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki keahlian, keterampilan dan pengetahuan yang memadai dan/ atau telah mengikuti pelatihan dalam pengambilan kualitas lingkungan sampel baik air dan udara.
- (3) Petugas pengambil sampel kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas membuat perencanaan pengambilan sampel di lapangan, menyiapkan peralatan utama dan pendukung pengambilan sampel serta peralatan ukur di lapangan, menyiapkan penggunaan wadah sampel dan penggunaan bahan pengawet secara kimia dan/ atau fisika, melakukan pengambilan sampel di lapangan, mengevaluasi penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu pengambilan sampel di lapangan, meminimalkan ketidaksesuaian yang dapat menurunkan mutu data hasil pengukuran di lapangan, melakukan kalibrasi peralatan ukur di lapangan, melakukan pengujian parameter lapangan kualitas lingkungan, melakukan pengolahan data di lapangan, membuat rekaman data pengambilan sampel di lapangan, melakukan verifikasi data hasil pengukuran di lapangan dan membuat berita acara lapangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ayat (3) petugas pengambil sampel kualitas lingkungan tidak diberikan honor dari APBO Kota Banjarbaru.
- (5) Jasa/honorarium petugas pengambil sampel kualitas lingkungan di lapangan sebagaimana ayat (4) dibebankan kepada Wajib Bayar yang menggunakan jasa petugas pengambil sampel tersebut dan langsung diberikan kepada petugas pengambil sampel kualitas lingkungan setelah selesai pekerjaan di lapangan tanpa masuk kas daerah.
- (6) Jasa/honorarium yang sebagaimana dimaksud ayat (5) dibagi dalam kategori dalam daerah dan luar daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, IV dan V Peraturan Walikota ini.
- (7) Jasa/honorarium sebagaimana dimaksud ayat (6) belum termasuk biaya operasional lainnya dalam pengambilan sampel kualitas lingkungan di lapangan yang meliputi biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.
- (8) Biaya operasional di lapangan sebagaimana dimaksud ayat (7) dengan mempertimbangkan faktor lokasi dan aksesibilitas pengambilan sampel ke titik pengambilan sampel di lapangan, jumlah, jenis, dan kompleksitas sampel lingkungan yang diambil, serta frekuensi pengambilan sampel.
- (9) Biaya operasional di lapangan sebagaimana dimaksud ayat (8) dibebankan kepada Wajib Bayar yang menggunakan jasa petugas pengambil sampel di lapangan sesuai kesepakatan bersama dan tanpa masuk kas daerah.

BAB VII
TATACARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Penagihan retribusi didahului dengan surat tagihan, pelaksanaan penagihan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo SKRDj dokumen yang dipersamakan dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat tagihan atau peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala UPI' Laboratorium atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (3) dikeluarkan sebanyak 2 (dua) kali yang disebut sebagai SP-I dan SP-2.
- (5) SP-2 dikeluarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah SP-I diterbitkan.
- (6) Bentuk serta format surat teguran *j* surat peringatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 10

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang tercantum dalam SKRD, STRD, danj atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Piutang Retribusi tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi *danj* atau yang sudah kedaluwarsa dilakukan apabila :
 - a. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - b. Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusi; dan
 - c. Wajib Retribusi tidak diketahui lagi keberadaannya, yang disebabkan karena Wajib Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi.

BAB IX
TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Walikota.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) harus diajukan tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang menangani disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Pennohnan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) memuat data sebagai berikut:
- a. Nama wajib retribusi;
 - b. Alamat wajib retribusi;
 - c. Ketetapan retribusi; dan
 - d. Ditandatangani wajib retribusi.

Pasal12

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi, Kepala Dinas yang menangani melakukan penelitian dan pemeriksaan dilapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari instansi yang terkait secara langsung dengan retribusi dan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal13

Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya maupun lingkungan sekitar wajib retribusi.

Pasal14

- (1) Besarnya pemberian pengurangan keringanan retribusi ditetapkan paling tinggi 1 (satu) % dari penetapan SKRD/ dokumen yang dipersamakan.
- (2) Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana pada ayat (1) diperhitungkan sesuai dengan surat ketetapan retribusi.

Pasal15

- (1) Pembebasan retribusi diberlkan kepada wajib retribusi berdasarkan rekomendasi dari Dinas terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Walikota dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Walikota.

BABX

TATACARAPEMERIKSAANRETRIBUSI

Pasal16

- (1) Pemeriksaan Retribusi dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Retribusi dalam pemenuhan kewajiban.
- (2) Pemeriksaan dapat dilakukan untuk :
 - a. mengetahui kesesuaian besarnya Retribusi yang telah dibayar dengan kewajiban Retribusi yang seharusnya dibayar;
 - h. menguji kebenaran permohonan Wajib Retribusi atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;dan
 - c. menguji kebenaran permohonan Wajib Retribusi atas pengurangan, keringanan, dan/ atau pembebasan Retribusi.

BABXI
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal17

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberian insentif kepada Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal18

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada pelanggan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua
Sumber Insentif

Pasal19

Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal20

- (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal21

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :
 - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal22

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban

Pasal23

- (1) Kepala instansi pelaksana pemungut retribusi menyusun penganggaran insentif pemungut retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal24

Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal25

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Juli 2018

BANJARBARU,

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH,

SAID ABDULLAH

BERIT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR...15..

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TANGGAL : 20 Juli 2018

DAFTAR PENERIMA INSENTIF DAN BESARNYA INSENTIF
 RETRIBUSI LABORATORIUM LINGKUNGAN PER TRIWULAN
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	NAMA JABATAN	PROSENTASE
1	2	3
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	25% x total insentif retribusi laboratorium lingkungan
2.	Kepala UPI' Laboratorium	20% x total insentif retribusi laboratorium lingkungan
3.	Kasubag Tata Usaha	15% x total insentif retribusi laboratorium lingkungan
4.	Koordinator/Penyelia Laboratorium	17% x total insentif retribusi laboratorium lingkungan
5.	Analisis Laboratorium	17% x total insentif retribusi laboratorium lingkungan
6.	Bendahara Penerimaan	6% x total insentif retribusi laboratorium lingkungan

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TANGGAL : 20 Juli 20-]8

SUSUNAN PETUGAS TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PENGAMBILAN
 SAMPEL KUALITAS LINGKUNGAN DI LAPANGAN DALAM DAERAH
 DENGAN JARAK MAKSIMAL 30 KM
 UPr LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO 1	NAMA JABATAN 2	TIM 3	BONOR 4	SATUAN 5	KETERANGAN 6
1.	Penyelia Sampling	Ketua	Rp 75.000	Titik/ sampel	Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Laboratorium/S 1 Mipa Kimia/S 1 Kesling/ S 1 Teknik Lingkungan/D3 Analisis Kesehatan Lingkungan/D3 Analisis Kimia
2.	Analisis Parameter Lapangan	Sekretaris	Rp 65.000	Titik/ sampel	Sertifikat Pelatihan Laboratorium Tingkat Dasar / S 1 Mipa Kimia/S1 Kesling/ S 1 Teknik Lingkungan/ D3 Analisis Kesehatan Lingkungan/D3 Analisis Kimia
3.	Penyelia Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)	Anggota	Rp 50.000	Titik/ sampel	Sertifikat Manajemen K3/S1 Mipa Kimia/ S 1 Kesling/ S 1 Teknik Lingkungan/D3 Analisis Kesehatan Lingkungan/D3 Analisis Kimia
4.	Pengolah Data Lapangan	Anggota	Rp 35.000	Titik/ sampel	Sertifikat Pelatihan Laboratorium Tingkat Dasar / S 1 Mipa Kimia/S1 Kesling/ S 1 Teknik Lingkungan/D3 Analisis Kesehatan Lingkungan/D3 Analisis Kimia

A BANJARBARU,

LAMPIRAN III; PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TANGGAL : 20 Juli 2018

SUSUNAN PETUGAS TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PENGAMBILAN
 SAMPEL KUALITAS LINGKUNGAN DI LAPANGAN LUAR DAERAH
 DALAM PROVINSI DENGAN JARAK 30-60 KM
 UPI' LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO 1	NAMA JABATAN 2	TIM 3	BONOR 4	SATUAN 5	KETERAIFGAN 6
1.	Penyelia Sampling	Ketua	Rp 125.000	OK	Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Laboratorium/B 1 Mipa Kimia/ S1 Kesling/ S1 Teknik Lingkungan/D3 Analis Kesehatan Lingkungan/D3 Analis Kimia
2.	Analisis Parameter Lapangan	Sekretaris	Rp 125.000	OK	Sertifikat Pelatihan Laboratorium Tingkat Dasar / S1 Mipa Kimia/SI Kesling/B 1 Teknik Lingkungan/D3 Analis Kesehatan Lingkungan/D3 Analis Kimia
3.	Penyelia Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3LJ)	Anggota	Rp 125.000	OK	Sertifikat Manajemen K3/S1 Mipa Kimia/ S1 Kesling/ S1 Teknik Lingkungan/D3 Analis Kesehatan Lingkungan/D3 Analis Kimia
4.	Pengolah Data Lapangan	Anggota	Rp 125.000	OK	Sertifikat Pelatihan Laboratorium Tingkat Dasar / S 1 Mipa Kimia/S 1 Kesling/S 1 Teknik Lingkungan/D3 Analis Kesehatan Lingkungan/D3 Analis Kimia

WU~~~ARU.

NADJJH AD~NI

;

LAMPIRAN IV: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TANGGAL: 20 Juli 2018

SUSUNAN PETUGAS TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PENGAMBILAN
 SAMPEL KUALITAS LINGKUNGAN DI LAPANGAN LUAR DAERAH DALAM
 PROVINSI DENGAN JARAK > 60 KM
 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN RIDUP

NO	NAMA JABATAN	TIM	ROBOR	SA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Penyelia Sampling	Ketua	Rp 275.000	OR	Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Laboratorium/B 1 Mipa Kimia/SI Kesling/ S1 Teknik Lingkungan/D3 Analisis Kesehatan Lingkungan/D3 Analisis Kimia
2.	Analisis Parameter Lapangan	Sekretaris	Rp 275.000	OH	Sertifikat Pelatihan Laboratorium Tingkat Dasar /SI Mipa Kimia/SI Kesling/ S1 Teknik Lingkungan/D3 Analisis Kesehatan Lingkungan/D3 Analisis Kimia
3.	Penyelia Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)	Anggota	Rp 275.000	OR	Sertifikat Manajemen K3/S1 Mipa Kimia/S 1 Kesling/ S1 Teknik Lingkungan/D3 Analisis Kesehatan Lingkungan/D3 Analisis Kimia
4.	Pengolah Data Lapangan	Anggota	Rp 275.000	OR	Sertifikat Pelatihan Laboratorium Tingkat Dasar /S1 Mipa Kimia/S 1 Kesling/ S1 Teknik Lingkungan/D3 Analisis Kesehatan Lingkungan/D3 Analisis Kimia

W~A BANJARBARU,

I.~

NADJ;I AD NI

;

LAMPIRAN V: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
 NOMOR : 15 TAHUN 2018
 TANGGAL : 20 Juli 2018

SUSUNAN PETUGAS TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PENGAMBILAN
 SAMPEL KUALITAS LINGKUNGAN DI LAPANGAN LUAR PROVINSI
 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIUOP

No	KAMAJABATAN	TIM	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Penyelia Sampling	Ketua	Rp 750.000	OH	Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Laboratorium S1 Mipa Kimia S1 Kesling S1 Teknik Lingkungan/D3 Analisis Kesehatan Lingkungan/D3 Analisis Kimia
2.	Analisis Parameter Lapangan	Sekretaris	Rp 750.000	OH	Sertifikat Pelatihan Laboratorium Tingkat Dasar / S1 Mipa Kimia S1 Kesling/ S1 Teknik Lingkungan/D3 Analisis Kesehatan Lingkungan/D3 Analisis Kimia
3.	Penyelia Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)	Anggota	Rp 750.000	OH	Sertifikat Manajemen K3/S1 Mipa Kimia/ S1 Kesling/ 81 Teknik Lingkungan/D3 Analisis Kesehatan Lingkungan/03 Analisis Kimia
4.	Pengolah Data Lapangan	Anggota	Rp 750.000	OH	Sertifikat Pelatihan Laboratorium. Tingkat Dasar /81 Mipa Kimia/S1 Kesling/ S1 Teknik Lingkungan/D3 Analisis Kesehatan Lingkungan/D3 Analisis Kimia

PA BANJARBARU,

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR 15 TAHUN 2018

TANGGAL: 20 Juli 2013₁₁BENTUK SURAT PERINGATAN / SURAT PERINGATAN
KOP NASKAH DINAS

Kepada:

Yth ..

Di

SURAT PERINGATAN PERTAMA (SP-1)

Nomor: .

Surat ini dikeluarkan sehubungan dengan adanya retribusi terutang atau kurang bayar atas pengujian sampel air dan udara* yang telah dilaksanakan oleh UPT Laboratorium Lingkungan Kota Banjarbaru terhadap pengguna jasa sebagai berikut:

NO.	Jenis Retribusi	Tahun	Tanggal jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp.)
-----	-----------------	-------	------------------------	-------------------------

Jumlah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan, maka dengan ini UPT Laboratorium Lingkungan Kota Banjarbaru memberikan surat peringatan pertama dengan ketentuan jika dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat peringatan pertama (SP-1) saudara tidak melakukan pembayaran atas retribusi terutang maka akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar.

Demikian surat peringatan ini dikeluarkan untuk dapat dijadikan bahan perhatian.

Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan,

(.....)
NIP.